



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBANGUNAN  
DAN KERJASAMA YANG LEBIH ERAT DAN PEMBENTUKAN  
KONSULTASI BILATERAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 1997 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname telah menandatangani Persetujuan mengenai Pembangunan dan Kerjasama yang Lebih Erat dan Pembentukan Konsultasi Bilateral, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA YANG LEBIH ERAT DAN PEMBENTUKAN KONSULTASI BILATERAL.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname mengenai Pembangunan dan Kerjasama yang Lebih Erat dan Pembentukan Konsultasi Bilateral, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 98



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH  
REPUBLIK SURINAME MENGENAI  
PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA YANG LEBIH ERAT  
DAN  
PEMBENTUKAN KONSULTASI BILATERAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak") :

Berhasrat untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan tradisional, kebudayaan, sejarah dan politik yang mengikat mereka bersama.

Menimbang upaya kedua negara untuk menyumbangkan dan meningkatkan posisi negara-negara berkembang di lingkungan masyarakat internasional serta untuk menaikkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat mereka.

Mencerminkan aspirasi bersama Para Pihak untuk menyatakan dukungan yang tegas dan berkesinambungan, guna melindungi dan memajukan demokrasi serta hak-hak asasi manusia yang universal.

Menegaskan keyakinan mereka bahwa pengembangan hubungan yang bersahabat dan kerjasama antara Para Pihak akan memberikan sumbangan bagi perdamaian dan keamanan dunia melalui upaya menumbuhkan saling percaya, saling pengertian, dan kerjasama dalam hubungan internasional.

Telah menyepakati sebagai berikut:

PASAL 1

Para Pihak dengan ini membentuk Forum Konsultasi Bersama untuk konsultasi bilateral secara reguler, pada tingkat Menteri dan Pejabat Tinggi, antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname (selanjutnya disebut sebagai Konsultasi) guna membahas modalitas untuk memperluas dan memperdalam hubungan antara Para Pihak serta tema internasional yang merupakan kepentingan bersama.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## PASAL 2

Konsultasi tersebut dapat diadakan secara berkala atau apabila dianggap perlu, secara bergantian di Indonesia dan di Suriname. Tanggal, agenda, dan masa berlangsungnya setiap pertemuan akan ditentukan melalui saluran diplomatik.

## PASAL 3

Para Pihak dalam konsultasi mereka akan memperkokoh kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, investasi, industri, perikanan, pertanian, peternakan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang kebudayaan, kesenian, pendidikan, mass media, telekomunikasi dan turisme serta bidang-bidang kerjasama lain berdasarkan prioritas yang disepakati oleh Para Pihak.

## PASAL 4

Para Pihak dapat membentuk kelompok-kelompok kerja atau pertemuan-pertemuan para pakar guna membahas bidang-bidang khusus yang merupakan kepentingan bersama.

## PASAL 5

Persetujuan ini dapat diubah atas persetujuan bersama Para Pihak.

## PASAL 6

Dengan penandatanganan Persetujuan ini, Persetujuan-persetujuan dan Memorandum-memorandum Saling Pengertian yang telah ada akan tetap berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### PASAL 7

Setiap perselisihan mengenai penafsiran ataupun penerapan Persetujuan ini, akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan perundingan antara Para Pihak.

#### PASAL 8

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa masing-masing Pemerintah telah meratifikasi Persetujuan ini. Persetujuan ini akan berlaku untuk periode 5 (lima) tahun, dan setelah itu akan dengan sendirinya diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta dengan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Y.M. Soeharto dan Presiden Republik Suriname Y.M. Jules Albert Wijdenbosch pada tanggal lima belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ALI ALATAS  
MENTERI LUAR NEGERI

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK SURINAME

ttd.

ERROLL G. SNIJDERS  
MENTERI LUAR NEGERI